



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxx xxxxx xxxx , umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di **Xxxx xxxxx xxxx xxx** , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale, Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl tanggal 09 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari **Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx** yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx**

Tanggal Lahir : 10 Maret 2001 (18 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : **Xxxx xxxxx xxxx xxx** , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

dengan calon suaminya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX
Umur : 24 Tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : XXXXXXX XXXXXXX , Kecamatan Mengkendek,
Kabupaten Tana Toraja;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Mengkendek Nomor B.04/ Kua.21.22.04/PW.01/I/2010 tanggal 09 Januari 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX XXXX XXXX XXX dengan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX dengan alasan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan, bahkan telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
5. Bahwa calon Suami dan anak Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx
xxxx xxxxxxxxxx untuk menikah dengan xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya menunda pernikahan anak kandungnya yang bernama Xxx xxxxx xxxxxxxxxx hingga anak tersebut berusia cukup menurut undang-undang perkawinan untuk menikah namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan seorang bernama:

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx , umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxx xxxxx xxxxxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saya hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , akan tetapi keinginan saya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena saya belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurang lebih satu tahun dan sekarang saya telah hamil 2 bulan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX sudah melamar saya dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga dan saya tahu kewajiban dan hak sebagai seorang istri;
- Bahwa saya dengan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tidak ada hubungan keluarga, baik karena sesusuan atau karena hubungan semenda;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00.6.991/DSP/MKL-CSTR/IV/2010 atas nama Rusmiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tanggal 11 Januari 2011, bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P1;
2. Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor B.04/Kua.21.22.04/PW.01/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, tanggal 9 Januari 2020, diberi tanda bukti P2;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Lembang Rantekalua, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua dari calon istri sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rusmiati karena Pemohon hendak menikahkan anaknya, akan tetapi keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan laki-laki yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon, yaitu XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah sangat dekat bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon kelihatan sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab sebagai seorang istri;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon, sudah mempunyai pekerjaan dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya nanti;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Su'pi, Xxxx xxxxx xxxx xxx , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Rusmiati karena saksi sepupu satu Pemohon;
 - Bahwa saksi diminta kepada Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
 - Bahwa Pemohon berniat untuk menikahkan anaknya dengan anak yang bernama Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx , akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan anak laki-laki tersebut;
 - Bahwa orang tua anak laki-laki tersebut sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan anak laki-laki tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mempunyai tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun keluarga;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak laki-laki tersebut sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan akan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah adalah karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Xxx xxxxx xxx xxxxx xxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sebagaimana bukti P2 karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun (belum memenuhi batas minimal usia pernikahan) sebagaimana bukti P1, padahal anak kandung Pemohon yang bernama Rusmiati dengan xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hubungannya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon sudah hamil dua bulan serta diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi kode P1 dan P2 serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti surat yang telah telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P2 adalah bukti surat asli, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermaterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk di dengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan dekat dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX , bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil dua bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap dan sudah mempunyai tanggung jawab untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga telah siap dalam berumah tangga dan mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa orang tua laki-laki tersebut telah melamar anak Pemohon dan Pemohon menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah berhubungan dekat dengan laki-laki yang bernama Pemohon bahkan anak Pemohon tersebut telah hamil dua bulan;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami/anak Pemohon baru 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemafsadatan yang berkelanjutan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَآئِمَّتِهِمْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غرض للبصر ولا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon supaya anaknya yang bernama Anwar dapat menikah dengan perempuan yang bernama Aisyah Fahrani Nadila binti Ridwan Rachman, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx
xxxx xxx xxxxxx xxx untuk menikah dengan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah
Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Makale pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan
tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim,
dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon.

Hakim,

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
3.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	231.000,-

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)